



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TARAKAN

BIDANG CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG


Nomor SOP : 065/17.5/DPUPR/2022

Tanggal Pembuatan : 10 Januari 2021

Tanggal Revisi : -

Tgl Pengesahan : 21 Juni 2022

Disahkan Oleh Kepala Dinas PUPR Kota Tarakan


FANDARIANSYAM, S.T., M.T.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP 197105081998031009

Nama SOP **PROSES PENERBITAN INFORMASI TATA RUANG (ITR)**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 04 Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
4. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021 – 2041;
5. Peraturan Walikota Kota Tarakan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan administrasi perizinan dan/atau nonperizinan sesuai tupoksi dan bidangnya
2. Mengetahui dan memahami tata cara tahapan penyusunan administrasi perizinan dan/atau nonperizinan
3. Memiliki integritas dan kompetensi pada bidang tugasnya
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
5. Mampu bekerjasama dalam Tim.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Dokumen Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Tarakan
2. Berkas permohonan
3. Komputer dan printer
4. *Software ArcGIS 10.5* berbasis Peta Citra RBI Tahun 2016

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Jika berkas persyaratan tidak terpenuhi maka perizinan tidak dapat di proses.
2. Jika terjadi keterlambatan pada satu titik proses (Pelaksana) akan menyebabkan keterlambatan pada titik proses berikutnya

1. Register Permohonan
2. Monitoring Perjalanan Dokumen

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES PENERBITAN INFORMASI TATA RUANG (ITR)

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	DPMPTSP	Tim Teknis	Sub Koordinator Penataan Ruang	Kabid Cipta Karya & Penataan Ruang	Kepala DPUPR	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengajukan permohonan ITR	Mulai						Dokumen Administrasi & Teknis Kelengkapan ITR	15 menit	Dokumen Kelengkapan Permohonan ITR	
2	Memeriksa dan verifikasi persyaratan administrasi permohonan ITR							Dokumen Kelengkapan Permohonan ITR	10 menit	Dokumen Kelengkapan Permohonan ITR yang lengkap	
3	Memeriksa dan Validasi Data Teknis Kelengkapan ITR							Dokumen Kelengkapan Permohonan ITR yang lengkap	15 menit	Dokumen Teknis ITR yang lengkap dan sesuai	
4	Pemeriksaan Lapangan untuk validasi data teknis lokasi yang dimohon							Dokumen Teknis ITR yang lengkap dan sesuai	60 menit	BA Hasil Pemeriksaan Lapangan & Data Teknis	
5	Menginput data hasil pemeriksaan lapangan, berupa titik koordinat lokasi							BA Hasil Pemeriksaan Lapangan & Data Teknis	15 menit	Dokumen yang telah dianalisis	
6	Memverifikasi dokumen teknis yang telah dianalisis							Dokumen yang telah dianalisis	10 menit	Dokumen ITR yang telah diverifikasi	
7	Menyetujui dokumen teknis yang telah dianalisis							Dokumen ITR yang telah diverifikasi	15 menit	Dokumen ITR yang telah disetujui	
8	Mengetahui dan menyetujui dokumen teknis untuk di tanda tangani sebagai Informasi Rencana Tata Ruang (ITR)							Dokumen ITR yang telah disetujui	15 menit	Dokumen ITR yang telah ditandatangani	
9	Menyiapkan dokumen berupa informasi teknis Rencana Tata Ruang							Dokumen ITR yang telah ditandatangani	30 menit	1) Dokumen Teknis ITR (sebagai lampiran); 2). Dokumen ITR yang telah ditandatangani	
10	Penerbitan ITR							1). Dokumen Teknis ITR (sebagai lampiran); 2). Dokumen ITR yang telah ditandatangani	15 menit	Naskah ITR	
11	Terbit ITR							Naskah ITR	15 menit	Penerbitan ITR	